

KECAMATAN LIBURENG



**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
**CAMAT LIBURENG**

# 2022 LKJIP

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
**KECAMATAN LIBURENG**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kantor Camat Libureng Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2022.

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Camat Libureng Tahun 2022 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2018.-2023 LKj Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj Kantor Camat Libureng disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Kantor Camat Libureng Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Camat Libureng. Komitmen dalam penyusunan LKj Kantor Camat Libureng bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Camat Libureng untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Kantor Camat Libureng Tahun 2022 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Kantor Camat Libureng Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Kantor Camat Libureng pada tahun 2022 termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Kantor Camat Libureng Tahun 2022 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari Dua indikator kinerja utama, terdapat Dua indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan.

Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya *Good Governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Kantor Camat Libureng Tahun 2022 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Tim telah mampu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2022 sebagai bukti dan wujud terciptanya pelayanan kepada masyarakat secara umum dan laporan ataspelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Libureng.

Camming, 17 Januari 2022



**CAMAT LIBURENG**  
**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
Pangkat : Pembina IV/a  
NIP. 19831105 200212 1 005

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. UMUM.....	1
B. ORGANISASI.....	2
C. ISU STRATEGI .....	15
D. ASPEK STRATEGI ORGANISASI.....	17
<b>BAB II RENCANA KINERJA.....</b>	<b>18</b>
A. TUJUAN DAN SASARAN.....	18
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	18
C. INDIKATOR KINERJA.....	20
D. PERJANJIAN KINERJA .....	20
E. STANDAR PENILAIAN KINERJA .....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>23</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	23
B. REALISASI ANGGARAN .....	38
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>39</b>
A. SIMPULAN UMUM.....	39
B. KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI.....	40
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>42</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 .....	14
Tabel 2.1 .....	18
Tabel 2.2 .....	19
Tabel 2.3 .....	20
Tabel 2.4 .....	21
Tabel 2.5 .....	22
Table 3.1 .....	24
Tabel 3.2 .....	25
Tabel 3.3 .....	26
Tabel 3.4 .....	27
Tabel 3.5 .....	28
Tabel 3.6 .....	29
Tabel 3.7 .....	33
Tabel 3.8 .....	35
Tabel 3.9 .....	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 .....	11
Gambar 1.2 .....	12
Gambar 1.3 .....	13

### PETA ADMINISTRASI KECAMATAN LIBURENG



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Umum

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Kantor Camat Libureng.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi

pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kantor Camat Libureng. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Mengambarkan mengapa pentingnya akuntabilitas kinerja dan dasar hukum yang mendasari.

## **B. Organisasi**

Kecamatan Libureng sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bone luas wilayah sekitar 344,25 Km<sup>2</sup> dengan koordinat geografis berada pada 4°36-5°06"LS dan 119°42-120°40"BT, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lappa Riaja dan Ponre
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kahu dan Bonto Cani
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Patimpeng
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros

Kecamatan Libureng berada pada kategori lokasi Dataran yang mempunyai jarak tempuh 110 Km dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten, dan secara administrasi terdiri dari 2 (Dua) Kelurahan dan 18 (Delapan Belas) Desa yaitu:

1. Kelurahan Tanabatue
2. Kelurahan Ceppaga
3. Desa Mallinrung
4. Desa Mattiro Bulu
5. Desa Wanuwawaru

6. Desa Suwa
7. Desa Pitumpidange
8. Desa Polewali
9. Desa Laburasseng
10. Desa Tappale
11. Desa Ponre-Ponre
12. Desa Tompo Bulu
13. Desa Baringeng
14. Desa Bune
15. Desa Mattiro Walie
16. Desa Mario
17. Desa Swadaya
18. Desa Poleonro
19. Desa Mattiro Deceng
20. Desa Binuang

Sesuai dengan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, berdasarkan Perbub Bone No. 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan yaitu :

**a. Tugas**

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.
- b. Menyelenggarakan Tugas umum pemerintahan yang meliputi:
  - ❖ Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - ❖ Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - ❖ Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

- ❖ Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan umum
- ❖ Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan
- ❖ Membina dan Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- ❖ Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
- ❖ Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

### **b. Tugas Pokok**

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas - tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8.

Tugas Pokok Kecamatan yang dipimpin oleh Camat adalah membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Camat didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut :

#### **1. Sekretaris Kecamatan**

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Kecamatan;
- b. Pelaksanaan Program dan anggaran;
- c. Pengordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;

- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistic, peraturan perundang – undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan Pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris camat membawahi beberapa sub bidang yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

## **2. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan**

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- o. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- p. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- q. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

### **3. Seksi Ketentraman dan Ketentraman Umum**

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitas penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

#### **4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- c. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- d. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait tugasnya.

#### **5. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat**

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;

- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

## **6. Seksi Pelayanan Umum**

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pelayanan umum; dan

g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Libureng sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Camat'
2. Sekretaris Kecamatan
  - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
  - b. Sub bagian program dan keuangan
3. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Seksi Perekonomian PAD dan Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **c. Fungsi**

- Pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum
- Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan.
- Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanian.
- Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat
- Pengawasan, pembantuan dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.

#### **d. Struktur Organisasi**


Sesuai dengan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, berdasarkan Perbub Bone No. 94 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum
8. Seksi Pengelola PAD dan Ekonomi Kesejahteraan Rakyat
9. Seksi Pelayanan Umum
10. Kelompok Jabatan Fungsional


**Gambar 1.1**

**Struktur Organisasi Kecamatan Libureng**




Gambar 1.2

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN TANABATUE



Gambar 1.3

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN CEPPAGA



Tabel 1.1

Komposisi ASN TAHUN 2019-2023

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ASN	22	13	24	24	20
2	Jumlah Non-ASN	5	6	6	6	6
	Total	27	19	30	30	26
3	ASN Menurut JK					
	- Laki-Laki	18	9	21	21	16
	- Perempuan	4	4	4	4	2
4	ASN Menurut Jabatan					
	- Eselon II	-	-	-	-	-
	- Eselon III	2	2	2	2	1
	- Eselon IV	4	6	11	11	9
	- Staf	16	5	3	3	2
5	ASN Menurut Golongan					
	- Golongan I	-	-	-	-	-
	- Golongan II	7	4	8	8	6
	- Golongan III	14	7	12	12	8
	- Golongan IV	1	2	4	4	2
6	ASN Menurut Pendidikan					
	- Tamat SD	-	-	-	-	-
	- Tamat SMP	-	-	-	-	-
	- Tamat SMA	6	4	7	6	4
	- Diploma I/II/III	2	2	1	1	1
	- S1	13	6	6	7	10
	- S2	1	1	1	2	1
	- S3	-	-	-	-	-
6	ASN Menurut Pelatihan yang Pernah Diikuti					
	Diklat Pim IV	4	4	4	4	3

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec. Libureng, 2023

### C. Isu Strategis

Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat Kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Libureng adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Libureng sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- c. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- e. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- f. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189. negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

- g. Pandemic covid 19. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus itu dipastikan menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020, dan pada tanggal 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah provinsi yang terkena dampak terparah. Hingga 14 November di Indonesia telah dilaporkan terjadi 463.007 kasus, tertinggi di Asia Tenggara, di atas Filipina. Dalam hal jumlah kematian, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dan ke-15 di dunia. Meskipun demikian jumlah kematian mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena mereka yang meninggal dengan gejala COVID-19 akut tetapi belum dikonfirmasi atau diuji tidak dihitung dalam angka kematian resmi. Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Sejak COVID-19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis

membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, sehingga banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Apabila resesi terus berlanjut, diperkirakan akan berdampak secara riil pada masyarakat dalam hal penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga mendorong potensi penambahan penduduk rentan miskin dan miskin.

#### **D. Aspek Strategi Organisasi**

Dalam upaya usaha peningkatan kinerja Kecamatan Libureng maka dilaksanakan beberapa strategi antara lain:

- a. Peningkatan Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang berkompentensi baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga dapat memenuhi tuntutan masyarakat.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga meningkatkan produktivitas aparatur.
- c. Peningkan jangkauan serta kapasitas pembinaan kepada masyarakat
- d. Peningkan partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang ada di lingkungan kecamatan Libureng.
- e. Peningkan Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
- f. Peningkan Capaian Vaksinasi Covid 19 Diwilayah Kecamatan dengan Melibatkan semua Stake Holder yang terkait.

## BAB II RENCANA KINERJA

### A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran pada Renstra dan kaitannya dengan Misi Kabupaten

Tabel 2.1

Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Libureng	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	-	-	B	BB	BB
Meningkatnya kualitas pelayanan public	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	-	-	B	BB	BB

**Sumber Data: Perubahan Renstra Kecamatan Libureng Tahun 2018-2023**

### B. Strategi dan Arah Kebijakan

#### 1. Strategi

Strategi Perangkat Daerah merupakan langkah-langkah prioritas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu menengah perangkat daerah.

Untuk pencapaian tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Libureng, maka ditetapkan strategi yaitu :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen Kecamatan.

## 2. Arah Kebijakan

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Libureng, maka ditetapkan arah kebijakan yaitu :

1. Mengembangkan sistem operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

**Tabel 2.2**

### Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Libureng

<b>VISI I : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA</b>			
<i>MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.</i>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Libureng	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah	Mengembangkan slstem operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

**Sumber Data: Perubahan Renstra Kecamatan Libureng Tahun 2018-2023**

### C. Indikator Kinerja

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Libureng ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

**Tabel 2.3**

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Libureng**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Libureng	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	B	B	BB	BB
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	B	B	B	BB	BB

**Sumber Data: Perubahan Renstra Kecamatan Libureng Tahun 2018-2023**

### D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan

pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

**Tabel 2.4**

**Perjanjian Kinerja Kecamatan Libureng Tahun 2022**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Libureng	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN	<b>13.133.598.308</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	98	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<b>14.939.200</b>
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<b>312.970.930</b>
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<b>27.000.000</b>
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<b>37.055.000</b>
<b>Jumlah</b>				<b>Rp.13.525.563.438</b>

**Sumber Data: Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

### E. Standar Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Kecamatan Libureng Kab.Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Standar Penilaian Kinerja**

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Kecamatan Libureng menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Libureng sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Libureng. Pengukuran kinerja Kecamatan Libureng dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Libureng meliputi:

**Tujuan :** Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Libureng dengan indikator:

⇒ Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP

**Sasaran :** Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator:

⇒ Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)

#### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja tahun anggaran 2022 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Libureng	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	B	100	Tercapai/Berhasil
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	99	100%	101,01%	Tercapai/Berhasil

**Sumber Data: Pengukuran Kinerja Tahun 2022**

Berdasarkan data di atas, rata-rata capaian antara target dan realisasi untuk sasaran strategi kecamatan yang didukung oleh 2 indikator kinerja utama didapatkan perdikat dengan nilai 101,02% dengan indikator pertama Tercapai/berhasil sedangkan untuk sasaran indikator kedua tercapai/berhasil.

## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Libureng 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Libureng apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

Tabel 3.2

Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Libureng	Hasil Evaluasi Sakip oleh APiP	B			B			B	B	B		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	98	100	100	100	100		105,2	103	102,04	101	

**Sumber Data: Dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 Kecamatan Libureng**

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas dapat dijelaskan bahwa hanya 1 indikator kinerja utama kecamatan Libureng yang dapat disandingkan persentase capaian kerjanya dengan Tahun sebelumnya yaitu indikator Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan. Indikator ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk indikator predikat Hasil SAKIP oleh APiP persentase capaian kerjanya belum dapat disandingkan karena merupakan IKU Baru, tetapi realisasi kinerja pada indikator ini selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2019, 2020 dan 2021 tidak mengalami peningkatan (*stagnan*) dengan Predikat B.

### 3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Kecamatan Libureng Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023**

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Libureng	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B			B	-	-
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	98	103,5	103	102,04	101,01	-

**Sumber Data: Dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 Kecamatan Libureng**

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk Indikator kinerja utama yang pertama Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip belum mencapai jangka menengah, sedangkan untuk indikator kedua Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan telah mencapai target jangka menengah, sehingga target tahun berikutnya akan disesuaikan.

#### 4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional

##### Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Libureng dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

**Tabel. 3.4**

##### Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal /Standar Nasional Lainnya

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Standar Nasional	
				Target 2022	Realisasi 2022
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Libureng	Hasil Evaluasi Sakip oleh APiP			
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)			

**Sumber Data: Perubahan Renstra 2018-2023 Kecamatan Libureng**

Berdasarkan table 3.4 di atas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja dan standar pelayanan minimal/standar nasional lainnya dapat dilihat bahwa kecamatan libureng tidak dapat disandingkan dengan standar nasional karena tidak melaksanakan standar pelayanan minimal atau standar nasional lainnya.

Perbandingan pencapaian kinerja tujuan/ sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Libureng dengan indikator Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP dengan Kabupaten Bone Sulawesi Selatan tergambar pada gambar berikut:

**Tabel 3.5**

**Perbandingan Pencapaian Kinerja Kecamatan**

No	Indikator Kinerja	Kecamatan	Realisasi 2021	Capaian 2021	Keterangan
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Lappariaja	BB	BB	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Kahu	BB	BB	
		Bontocani	BB	BB	
		Ponre	B	B	

Sumber Data: Hasil Evakuasi Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja pencapaian tujuan/sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Libureng dengan indikator Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP jika dibandingkan dengan Kecamatan sekitarnya masing-masing memiliki pencaipan tertentu sehingga bisa dijelaskan bahwa perbandingan pencaipan kinerja kecamatan memiliki pencaipan tertentu baik dari sektor pelayanan dan lain-lain.

## 5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.6**

### Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				>110	90= $\leq$ s/d<110	60= $\leq$ s/d<90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Libureng	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	100%	100%		√		
Meningkatnya kualitas pelayanan public	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	100%	100%		√		

**Sumber Data: Data Pengukuran Kinerja Tahun 2022 Libureng**

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Libureng tahun 2022 dalam kategori Berhasil .

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan : **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan SibuluE dengan indikator:**

⇒ **Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP**

**Hasil evaluasi oleh Apip adalah ada di Permenpan 12 Tahun 2015 Tentang pedoman ada lima komponen**

Indikator ini diporeleh capaian kinerja 100 %, hal ini didukung oleh :

1. Perencanaan strategis telah dilakukan perubahan melalui perubahan Renstra 20218-2023 untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Libureng.
2. Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala (per Triwulan).
3. Capaian Indikator kinerja Utama Kecamatan Libureng Tahun 2022 diperoleh rata – rata dengan Nilai 100% (Berhasil).
4. Laporan Kinerja Kecamatan Libureng menyajikan data yang informatid dan analisis yang memadai.
5. Dilakukan evaluasi kinerja per Triwulan yang dipimpin oleh Camat Libureng.

Meskipun capaian kinerja mencapai 100 % terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya yaitu belum terdapatnya cascading kinerja pelaksana. Upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Libureng untuk meningkatkan predikat SAKIP oleh APIP pada Tahun 2022 melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Kabupaten Bone dan membuat Cascading Kinerja Jabatan Pelaksana.  
Sasaran :

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator:**

⇒ **Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan**

Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan adalah jumlah pelayanan publik yang dilayani/ditindak lanjuti sesuai standar dibagi jumlah pelayanan publik yang masuk kali 100%.

Jenis pelayanan publik pada kantor camat wilayah Kabupaten Bone :

(Masukkan semua jenis pelayanan publik yang ada di Kecamatan Libureng)

Indikator ini diporeleh capaian kinerja 100% hal ini didukung oleh :

1. Telah tersusunnya Peta Proses Bisnis Kecamatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis
2. Terdapat SOP pada setiap jenis layanan
3. Adanya tunjangan Kinerja Pegawai yang menjadi motivasi kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
4. Telah dilakukan Bimtek Pelayanan Prima kepada beberapa ASN di Kecamatan.
5. Pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh atasan langsung

Dalam pencapaian indikator ini meskipun 100% diperoleh beberapa hambatan, antara lain :

1. Terjadinya pandemi Covid – 19 yang mengharuskan perubahan SOP dalam melayani masyarakat.
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui standar pelayanan.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik (Alat perekaman e-KTP)

Adapun solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

1. Melakukan digitalisasi pelayanan (Online)
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang standar pelayanan masyarakat
3. Melakukan pemeliharaan alat perekaman e-KTP

## 6. Analisis atas Efisiensi Pengangguran Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Libureng dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Libureng adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan Libureng dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Tabel 3.7

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
A	b	C	d	e (d/c x100%)	f	g	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Libureng	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	100	100	100	13.190.149.501	13.133.598.308	99,57%	0,43
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	100	100	100	15.000.020	14.939.200	99,59%	0,41
Meningkatnya pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan		100	100	100	313.320.930	312.970.930	99,88%	0,12
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100	100	100	27.000.000	27.000.000	100%	0,00
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		100	100	100	37.170.000	37.055.000	99,69%	0,31

**Sumber Data: Laporan LPPD Kecamatan Libureng Tahun 2022**

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Kecamatan Libureng terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan capaian kinerja 100 % dan persentase capaian realisasi anggaran 100 %, menunjukkan bahwa tidak ada efesiensi.
2. Indikator Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dengan capaian kinerja 100% dan persentase capaian realisasi anggaran 100%, menunjukkan bahwa efesiensi anggaran dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 0,43%.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/PMK.02/2017 TENTANG PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA**

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi  
 PAKi : Pagu anggaran keluaran i  
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran i  
 CKi : Capaian keluaran i

## **7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Libureng sebagai berikut:

Tabel 3.8

**Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	Nilai B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (%)	100	99,57	99,57	Akan memperbaiki system perencanaan dan penganggaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai standard pelayanan	100	99,59	99,59	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	99,89	99,89	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENAGAWASAN PEMERINTAH DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100	99,56	99,56	

Berdasarkan tabel diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

**Tujuan** : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan.

⇒ Indikator : Hasil evaluasi SAKIP oleh APIP

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
- **Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan, Peralatan dan Mesin Lainnya
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**Sasaran** : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

⇒ Indikator : Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan.

➤ **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN**

➤ **Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan, Peralatan dan Mesin Lainnya
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
- **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

## B. Realisasi Anggaran

(Berdasarkan C3) Pagu anggaran belanja Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp. 13.525.563.438 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan) sebagaimana tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran 2022**

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
<b>Tujuan 1</b> Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Libureng			
<b>Sasaran 1.1</b> Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
<b>Program:</b>			
• Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	13.190.149.501	13.133.598.308	99,57%
• Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	15.000.020	14.939.200	99,59%
• Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	313.320.930	312.970.930	198,29%
• Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.000.000	27.000.000	100%
• Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	37.170.000	37.055.000	99,56%

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan Umum

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Kantor Camat Libureng juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kantor Camat Libureng Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2022, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kantor Camat Libureng pada tahun 2019 adalah sangat baik, karena terdapat 2 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 1 indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Kantor Camat Libureng untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2019, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Kantor Camat Libureng ke depan. Lengkapnya sistem pelayanan dan bentuk file maupun dokumen.

Bagi instansi di lingkungan Kantor Camat Libureng sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bias dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan KANTOR CAMAT LIBURENG untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

## **B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi**


Meskipun capaian pada sasaran indikator kerja utama (IKU) ini sudah optimal, namun masih tetap ada kendala pelaksanaan di lapangan antara lain. sarana dan prasara untuk mendukung kegiatan sasaran dan indikator masih perlu ditingkatkan lagi akan tetapi pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai standar prosedur Kecamatan Libureng kemudian masalah sosialisasi dan penyuluhan secara berkelanjutan tentang Prosedur pelayanan menjadi salah satu kendala disebabkan karena kurangnya jumlah pegawai dan Sumber Daya Manusia (SDM) ini diperlukan karena mengingat kondisi Luas wilayah dikecamatan Libureng yang sangat luas dan jarak akses Masyarakat untuk menuju Kecamatan juga perlu menjadi perhatian . pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Libureng.

Upaya yang tentunya dapat terus dilakukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan Kecamatan Libureng yaitu antara lain :

- a. Meningkatkan evaluasi pencapaian target kinerja secara periodic
- b. Mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan merancang kegiatan berbasis outcome serta melakukan pendampingan bagi kelompok-kelompok masyarakat produktif .
- c. Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan mulai dari Renstra, Renja, RKA sampai dengan PK dengan menyiapkan SOP perencanaan dan optimalisasi pprogram perencanaan.
- d. Mengikutkan Bimtek dan Pelatihan-pelatihan bagi aparatur pejabat pengawas dan pelaksana administrasi untuk penningkatan kapasitas dan kualitas sumber Daya Manusia Pegawai Kecamatan Libureng guna menunjang pelaksanaan tugas yang semakin kompleks sesuai perkembangan teknologi .

Lampiran :

1). Cascading Kinerja & Pohon Kinerja



Cascading



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjip) KEC. LIBURENG TAHUN 2022

Target: Tahun 2022 = 100% Tahun 2023 = 100% Tahun 2024 = 100%							Target: Tahun 2022 = 100% Tahun 2023 = 100% Tahun 2024 = 100%	Target: Tahun 2022 = 100% Tahun 2023 = 100% Tahun 2024 = 100%	Target: Tahun 2022 = 100% Tahun 2023 = 100% Tahun 2024 = 100%	Target: Tahun 2022 = 100% Tahun 2023 = 100% Tahun 2024 = 100%
Camat, Sekcam							Camat	Camat	Camat	Camat
KEGIATAN										
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian	Administrasi umum perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum
Sasaran Kegiatan:										
Sasaran Kegiatan: Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik dan tepat waktu	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Sasaran Kegiatan: Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Rencana Kebutuhan	Sasaran Kegiatan: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Rencana Kebutuhan	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Pembayaran Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan sesuai Kebutuhan	Sasaran Kegiatan: Terpeliharanya dengan Baik Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai rencana	Sasaran Kegiatan: Terkoordinasinya dengan baik Kegiatan Penyelenggaraan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Koordinasi yang Terintegrasi baik dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Koordinasi Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
INDIKATOR KEGIATAN										
Indikator Kegiatan: Persentase Persentase Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan: Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan: Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator Kegiatan: Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kegiatan: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indikator Kegiatan: Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indikator Kegiatan: Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Indikator Kegiatan: Persentase Realisasi Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
TARGET KEGIATAN										
Target: Tahun 2022 100 % Tahun 2023 100% Tahun 2024 100%	Target: Tahun 2022 100 % Tahun 2023 100% Tahun 2024 100%	Target: Tahun 2022 100 % Tahun 2023 100% Tahun 2024 100%	Target: Tahun 2022 100 % Tahun 2023 100% Tahun 2024 100%	Target: Tahun 2022 100 % Tahun 2023 100% Tahun 2024 100%	Target: Tahun 2022 100 % Tahun 2023 100% Tahun 2024 100%	Target: Tahun 2022 100 % Tahun 2023 100% Tahun 2024 100%	Target: Tahun 2022 100 % Tahun 2023 100% Tahun 2024 100%	Target: Tahun 2022 100 % Tahun 2023 100% Tahun 2024 100%	Target: Tahun 2022 100 % Tahun 2023 100% Tahun 2024 100%	Target: Tahun 2022 100 % Tahun 2023 100% Tahun 2024 100%
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN										
SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS CAMAT	SEKRETARIS CAMAT	CAMAT	CAMAT	CAMAT	CAMAT
SUB KEGIATAN										



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjip) KEC. LIBURENG TAHUN 2022

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Pengadaan Mebel	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												

SASARAN SUB KEGIATAN												
Sasaran Sub Kegiatan: Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan yang baik sesuai peraturan Perundang-undangan yg berlaku	Sasaran Sub Kegiatan: Terealisasinya Gaji dan Tunjangan ASN yang baik dan tepat waktu	Sasaran sub kegiatan Tersusunnya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sasaran Sub Kegiatan: Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya dan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sasaran Sub Kegiatan: Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sasaran Sub Kegiatan: Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Peralatan dan Mesin Lainnya dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sasaran Sub Kegiatan: Terealisasinya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sasaran Sub Kegiatan: Terealisasinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sasaran Sub Kegiatan: Terealisasinya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sasaran Sub Kegiatan: Terealisasinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sasaran Sub Kegiatan: Terealisasinya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Sasaran Sub Kegiatan: Terealisasinya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
INDIKATOR SUB KEGIATAN												


<p>1. Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah, 2. Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan</p>	<p>Jumlah Paksiain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</p>	<p>1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, 2. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, 3. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, 4. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan, 5. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>	<p>Jumlah Unit Mebel yang disediakan, Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan</p>	<p>1. Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, 2. Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</p>	<p>1. Jumlah Kendaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan, Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan</p>	<p>Jumlah Laporan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p>	<p>Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</p>	<p>Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Laporan Pendampingan Desa di Wilayahnya</p>
<b>PENANGGUNG JAWAB SUB-SUB KEGIATAN</b>											
<p>Sekertaris Camat</p>	<p>KaSub Bagian Program, Kasubag Bagian Umum dan Kepegawaian dan Bendahara,</p>		<p>KaSub. Bagian Umum dan Kepegawaian dan Pengadministrasi Umum bagian Umum dan Kepegawaian</p>			<p>Kasi Pemerintahan, Kelurahan dan Pengadministrasi umum bidang pemerintahan, Seksi Pelayanan Umum dan Seksi Perekonomian, PAD dan Kesta beserta staf pelaksana</p>	<p>Kasi PPMD Dan LURAH beserta aparaturnya</p>	<p>Kasi Transtibum dan Pengadministrasi umum bidang transtibum</p>	<p>Seksi Pemerintahan beserta staf pelaksana, 2. Kasi PPMD beserta staf pelaksana</p>		

Camping 07 Januari 2023


CAMAT,



**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
Pangkat. Pembina IV/a  
NIP.19831105 200212 1 005



**POHON KINERJA KECAMATAN LIBURENG**



Pohon Kinerja





<p>Indikator: Tersedianya Laporan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>Indikator: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</p>	<p>Indikator: Tersedianya Pakain Dinas Beserta Atributnya</p>	<p>Indikator: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>	<p>Indikator: Tersedianya Mebel, Peralatan dan Mesin Lainnya dan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>	<p>Indikator: Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>	<p>Indikator: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>	<p>Indikator: Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p>	<p>Indikator: Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</p>	<p>Indikator: Terlaksanya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</p>	<p>Indikator: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</p>	<p>Indikator: Tersedianya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</p>	<p>Indikator: Terlaksanya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kepala Desa</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Camming, 07 Januari 2023

  
**CAMAT LIBURENG**  
  
**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
 Pangkat : Pembina IV/a  
 NIP.19831105 200212 1 005



## 2). Perjanjian Kinerja

  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP  
Jabatan : Camat Libureng

selanjutnya disebut pihak pertama



Nama : DR.H.A. FAHSAR M.PADJALANGI, M.SI  
Jabatan : Bupati Bone

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Camming, 02 Januari 2023

<p><b>Pihak Kedua</b> BUPATI BONE,</p>  <u>Dr. H. A. FASHAR M. PADJALANGI, M.Si</u>	<p><b>Pihak Pertama</b> CAMAT LIBURENG,</p>  <u>ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP</u> Pangkat : Pembina IV/a Nip : 19831105 200212 1 005
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PERJANJIAN KINERJA 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
CAMAT LIBURENG  
KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	B
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	95

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Rp. 15.704.902.300,00</b>
a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 37.229.360,00
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 14.775.464.300,00
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 4.488.000,00
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 154.378.560,00
e	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 60.432.270,00
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 200.130.000,00
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 78.509.300,00
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Rp. 15.000.510,00</b>
a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp. 15.000.510,00
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Rp. 300.000.000,00</b>
a.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp. 211.965.600,00
b.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 88.034.400,00
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Rp. 27.000.000,00</b>
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 27.000.000,00
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>	<b>Rp. 52.200.000,00</b>

	<b>PEMERINTAH DESA</b>	
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp. 52.200.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 15,704.902.300,00</b>


Camming, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
BUPATI BONE,



Dr. H. A. FASHAR M. PADJALANGI, M.Si

Pihak Pertama  
CAMAT LIBURENG,



ANDI BYAMSUL MUSRYA, S.STP  
Pangkat : Pembina IV/a  
Nip : 19831105 200212 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN  
KANTOR CAMAT LIBURENG**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A.SUFRIADY, S.SOS**  
Jabatan : **KASI PEMERINTAHAN & KEPENDUDUKAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
Jabatan : **CAMAT LIBURENG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Camming, 01 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Camat

**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**

Pangkat : Pembina IV/a  
NIP : 18311052002121005

Pihak Pertama,  
Kasi Pemerintahan dan  
Kependudukan

**A.SUFRIADY, S.SOS**

Pangkat : Penata TK.I III/d  
NIP : 197212311998021006


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN  
KANTOR CAMAT LIBURENG**

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 %

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	Rp 15.000.510
2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 15.000.510
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 15.000.510</b>


Camming, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Camat



**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
PANGKAT : Pembina IV/a  
NIP. 18311052002121005

Pihak Pertama,  
Kasi Pemerintahan dan Kependudukan



**A.SUFRIADY, S.SOS**  
PANGKAT : Penata TK.I III/d  
197212311998021006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
(KASI PEMBANGUNAN DAN PMD)  
KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI IRFAN, SE**  
Jabatan : **KASI PEMBANGUNAN DAN PMD**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
Jabatan : **CAMAT**

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Camming, 02 Januari 2023  
Pihak Pertama  
Kasi Pembangunan dan PMD

Pihak Kedua  
Camat Libureng

**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
Pangkat : Pembina IV/a  
NIP : 198311052002121005

**ANDI IRFAN, SE**  
Pangkat : PENATA III/c  
NIP : 198004062010011021

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**(KASI PEMBANGUNAN DAN PMD)**  
**KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE**

No	Ssaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Peningkatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Peningkatan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Rp. 300.000.000,00</b>
a	Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan	Rp. 211.965.600,00
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp. 88.034.400,00
2	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>Rp. 52.200.000,00</b>
a.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp. 25.200.000,00
b.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp. 27.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 352.200.000,00</b>

Pihak Kedua  
Camat Libureng

**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
Pangkat : Pembina IV/a  
NIP : 198311052002121005

Camming, 02 Januari 2023  
Pihak Pertama  
Kasi Pembangunan dan PMD

**ANDI IRFAN, SE**  
Pangkat : PENATA III/c  
NIP : 198004062010011021

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
(KASI TRANTIBUM)  
KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI ASRULI ANSA, S.SOS**  
Jabatan : **KASI TRANTIBUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
Jabatan : **CAMAT**

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Camat Libureng

**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
Pangkat : Pembina IV/a  
NIP : 198311052002121005

Camming, 02 Januari 2023  
Pihak Pertama  
Kasi Trantibum

**ANDI ASRULI ANSA, S.SOS**  
Pangkat : PENATA Muda TK. I III/b  
NIP : 197809072008011009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
(KASI TRANTIBUM)  
KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE**

No	Saran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Peningkatan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Rp. 27.000.000,00</b>
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 27.000.000,00
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 27.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 27.000.000,00</b>

Camming, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
Camat Libureng

Pihak Pertama  
Kasi Trantibum

**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**

Pangkat : Pembina IV/a

NIP : 198311052002121005

**ANDI ASRULI ANSA, S.SOS**

Pangkat : PENATA Muda TK. I III/b

NIP : 197809072008011009

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
**PENGADMINISTRASI UMUM**  
KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAHAR  
Jabatan : Pengadministrasi Umum

selanjutnya disebut pihak pertama:

Nama : ANDI ASRULI ANSA, S.Sos  
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
KASI KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM

**ANDI ASRULI ANSA, S.Sos**  
Pangkat : PENATA MUDA, TK I  
NIP : 197809072008011009

Camming, 02 Januari 2023  
Pihak Pertama  
PENGADMINISTRASI UMUM

**BAHAR**  
Pangkat : PENGATUR, TK I  
NIP : 197201302009061001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**PENGADMINISTRASI UMUM**  
 KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE

No	Ssaran Proses	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Proses Pengadministrasian Program, Kegiatan dan Laporan pada seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Register Data dan Dokumen Program dan Kegiatan serta pelaporan	12 Bulan

Pihak Kedua  
 KASI KETENTRAMAN DAN  
 KETERTIBAN UMUM



**ANDI ASRULI ANSA, S.Sos**  
 Pangkat : PENATA MUDA TK I  
 NIP : 197809072008011009

Pihak Pertama  
 PENGADMINISTRASI UMUM



**BAHAR**  
 Pangkat : PENGATUR TK. I  
 NIP : 197201302009061001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KASI PELAYANAN UMUM  
KANTOR CAMAT LIBURENG**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RABA, S.SOS  
Jabatan : KASI PELAYANAN UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP  
Jabatan : CAMAT LIBURENG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Camming, 01 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Camat

**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**

Pangkat : Pembina IV/a  
NIP : 19831105 200212 1 005

Pihak Pertama,  
Kasi Pelayanan Umum

**RABA, S.SOS**

Pangkat : Penata III/c  
NIP : 19701231 199212 1 002


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KASI PELAYANAN UMUM  
KANTOR CAMAT LIBURENG**

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 154.378.560
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 10.653.700
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 59.212.360
4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Rp 19.734.500
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 1.800.000
6	Penyelenggaraan Rapat Organisasi dan Konsultasi SKPD	Rp 62.978.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 154.378.560</b>


Camming, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Camat



**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
PANGKAT : Pembina IV/a  
NIP. 19831105 200212 1 005

Pihak Pertama,  
Kasi Pelayanan Umum



**BABA S.SOS**  
PANGKAT : Penata III/c  
NIP.19701231 199212 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
**PENGADMINISTRASI UMUM**  
KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUARDI  
Jabatan : Pengadministrasi Umum

selanjutnya disebut pihak pertama:


Nama : RABA, S.Sos  
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan umum

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
KASI PELAYANAN UMUM

  
**RABA, S.Sos**

Pangkat : PENATA  
NIP : 19701231 199212 1 002

Camming, 02 Januari 2023  
Pihak Pertama  
PENGADMINISTRASI UMUM

  
**SUARDI**

Pangkat : PENGATUR, TK I  
NIP : 19660401 200701 1 033

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
**PENGADMINISTRASI UMUM**  
 KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE

No	Ssaran Proses	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Proses Pengadministrasian Program, Kegiatan dan Laporan pada seksi Pelayanan Umum	Jumlah Register Data dan Dokumen Program dan Kegiatan serta pelaporan	<b>12 Bulan</b>

Pihak Kedua  
**KASI PELAYANAN UMUM,**



**RABA, S.Sos**  
 Pangkat : PENATA  
 NIP : 19701231 199212 1 002

Pihak Pertama  
**PENGADMINISTRASI UMUM**



**SUARDI**  
 Pangkat : PENGATUR TK. I  
 NIP : 19660401 200701 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
(KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN)  
KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARLINDA, S.ST**  
Jabatan : **KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
Jabatan : **CAMAT**

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Camat

**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**

Pangkat : Pembina IV/a

NIP : 198311052002121005

Camming, 02 Januari 2023

Pihak Pertama  
Kasubag Umum dan Kepegawaian

**HARLINDA, S.ST**

Pangkat : PENATA Muda TK. I III/b

NIP : 197207092006042022

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
(KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN)  
KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE**


No	Ssaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 15.310.701.790,00
a	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 4.488.000,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Rp. 4.488.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 4.488.000,00</b>

Camming, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
Camat


Pihak Pertama  
Kasubag Umum dan Kepegawaian



**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**

Pangkat : Pembina IV/a

NIP :198311052002121005



**HARLINDA, S.ST**

Pangkat : PENATA Muda TK. I III/b

NIP :197207092006042022

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUARDI BAKRI  
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN

selanjutnya disebut pihak pertama:

Nama : ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP  
Jabatan : CAMAT LIBURENG

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua  
CAMAT  
**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
Pangkat : PEMBINA IV/a  
NIP : 198311052002121005

Camming, 02 Januari 2023  
Pihak Pertama  
BENDAHARA PENGELUARAN

**SUARDI BAKRI**  
Pangkat : PENGATUR, TK I  
NIP : 19701231 200906 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
 KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE


No	Ssaran Proses	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Laporan Pertanggung Jawaban Pada Kantor Camat Libureng	Jumlah Realisasi Keuangan Pada Kegiatan dan Pengelolaan Gaji Serta Terlaksananya Pertanggung Jawaban	12 Bulan

Pihak Kedua  
 CAMAT



**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
 Pangkat : PEMBINA IV/a  
 NIP : 198311052002121005

Pihak Pertama  
 BENDAHARA PENGELUARAN



**SUARDI BAKRI**  
 Pangkat : PENGATUR, TK I  
 NIP : 19701231 200906 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
LURAH TANABATUE  
KANTOR KELURAHAN TANABATUE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABIDIN, S.Pd. MM

Jabatan : Lurah Tanabatue

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP

Jabatan : Camat Libureng

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanabatue, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
Camat Libureng

ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP  
Pangkat. Pembina IV/a  
NIP 19831105 200212 1005

Pihak Pertama  
Lurah Tanabatue

ABIDIN, S.Pd. MM  
Pangkat. Pembina IV/a  
NIP. 19661231 198808 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
LURAH TANABATUE  
KANTOR KELURAHAN TANABATUE

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan rencana kebutuhan	100 %
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan makanan dan minuman harian bagi pegawai dan tamu sesuai dengan rencana kebutuhan	100 %
3.	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah paket penyedia barang cetak dan penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	100 %
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti oleh Aparat Perangkat Daerah	100 %
5.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai rencana kebutuhan	100 %
6.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Paket pembayaran jasa komunikasi bulanan (telepon/faximile internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	100 %
7.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memperlancar pelayanan kantor	100 %
8.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan (kegiatan) sesuai rencana kebutuhan	100 %
9.	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kegiatan) sesuai rencana kebutuhan	100 %

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rp 3. 245 020
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 7. 182.480
3.	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Rp. 1. 372.500
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Rp. 3. 600.000
5.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 7. 500.000
6.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rp 4. 500.000
7.	Penedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 72.600.000
8.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Rp 101. 316.600
9.	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Rp 48.683.400
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 250.000.000</b>

Tanabatue, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
Camat Libureng

**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
Pangkat. Pembina IV/a  
NIP 19831105 200212 1005

Pihak Pertama  
Lurah Tanabatue

**ABIDIN, S.Pd. MM**  
Pangkat, Pembina IV/a  
NIP. 19661231 198808 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KANTOR KELURAHAN TANABATUE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : HABIRUDDIN**

**Jabatan : Pengadministrasi Pemerintahan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

**Nama : ABIDIN, S.Pd.MM**

**Jabatan : Lurah Tanabatue**

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanabatue, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
Lurah Tanabatue

Pihak Pertama  
Pengadministrasi Pemerintahan

**ABIDIN, S.Pd. MM**  
Pangkat, Pembina IV/a  
NIP. 19661231 198808 1 002

**HABIRUDDIN**  
Pangkat, Penata Muda III/a  
NIP. 19750506 200005 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
KANTOR KELURAHAN TANABATUE

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan rencana kebutuhan	100 %
2.	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah paket penyedia barang cetak dan penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	100 %
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti oleh Aparat Perangkat Daerah	100 %


Tanabatue, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
Lurah Tanabatue

Pihak Pertama  
Pengadministrasi Pemerinatahan



**ABIDIN, S.Pd. MM**  
Pangkat. Pembina IV/a  
NIP. 19661231 198808 1 002



**HABIRUDDIN**  
Pangkat, Penata Muda III/a  
NIP. 19750506 200005 1 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGELOLAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KANTOR KELURAHAN TANABATUE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : MEUTIAH ABADI, SS**

**Jabatan : Pengelolaan Kesejahteraan Sosial**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

**Nama : ABIDIN, S.Pd, MM**

**Jabatan : Lurah Tanabatue**

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanabatue, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
Lurah Tanabatue

Pihak Pertama  
Pengelolaan Kesejahteraan Sosial

**ABIDIN, S.Pd. MM**  
Pangkat. Pembina IV/a  
NIP. 19661231 198808 1 002

**MEUTIAH ABADI, SS**  
Pangkat, Penata Muda III/a  
NIP. 19650406 200701 1 026

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
 PENGELOLAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
 KANTOR KELURAHAN TANABATUE

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemberdayaan Masyarakat DiKelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kegiatan) sesuai rencana kebutuhan	100 %
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Paket pembayaran jas komunikasi bulanan (telepon/faximile internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	100 %


Tanabatue, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
 Lurah Tanabatue

Pihak Pertama  
 Pengelolaan Kesejahteraan Sosial



**ABIDIN, S.Pd. MM**  
 Pangkat. Pembina IV/a  
 NIP. 19661231 198808 1 002



**MEUTIAH ABADI, SS**  
 Pangkat, Penata Muda III/a  
 NIP. 19691208 200906 2 001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADMINISTRASI PERIZINAN  
KANTOR KELURAHAN TANABATUE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HILAL

Jabatan : Pengadministrasi Perizinan Trantibun

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ABIDIN, S.Pd, MM

Jabatan : Lurah Tanabatue

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanabatue, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
Lurah Tanabatue

Pihak Pertama  
Pengadministrasi Perizinan Trantibun

**ABIDIN, S.Pd, MM**  
Pangkat, Pembina IV/a  
NIP. 19661231 198808 1 002


**HILAL**  
Pangkat, Pengatur TK. I II/d  
NIP. 19660413 200701 1 023

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADMINISTRASI PERIZINAN TRANTIBUN  
KANTOR KELURAHAN TANABATUE**

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai rencana kebutuhan	100 %
2.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan (kegiatan) sesuai rencana kebutuhan	100 %


Tanabatue, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
Lurah Tanabatue



**ABIDIN, S.Pd. MM**  
Pangkat. Pembina IV/a  
NIP. 19661231 198808 1 002

Pihak Pertama  
Pengadministrasi Perizinan Trantibun



**HILAL**  
Pangkat, Pengatur TK. I II/d  
NIP. 19660413 200701 1 023

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADMINISTRASI UMUM  
KANTOR KELURAHAN TANABATUE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : AZIS**

**Jabatan : Pengadministrasi Umum**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

**Nama : ABIDIN, S.Pd, MM**

**Jabatan : Lurah Tanabatue**

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanabatue, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
Lurah Tanabatue

Pihak Pertama  
Pengadministrasi Umum

**ABIDIN, S.Pd. MM**  
Pangkat. Pembina IV/a  
NIP. 19661231 198808 1 002

**AZIS**  
Pangkat, Pengatur TK. I II/d  
NIP. 19650406 200701 1 026

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
 PENGADMINISTRASI UMUM  
 KANTOR KELURAHAN TANABATUE

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memperlancar pelayanan kantor	100 %
2.	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah paket penyedia barang cetak dan penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	100 %

Tanabatue, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
 Lurah Tanabatue

Pihak Pertama  
 Pengadministrasi Umum



**ABIDIN S.Pd. MM**  
 Pangkat. Pembina IV/a  
 NIP. 19661231 198808 1 002



**AZIS**  
 Pangkat, Pengatur TK. I II/d  
 NIP. 19650406 200701 1 026

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
LURAH CEPPAGA  
KANTOR KELURAHAN CEPPAGA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : HJ. MUKMAHAKIMAH, S.ST**

**Jabatan : Lurah Ceppaga**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

**Nama : ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**

**Jabatan : Camat Libureng**

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Camming, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
Camat Libureng

Pihak Pertama  
Lurah Ceppaga

**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
Pangkat. Pembina IV/a  
NIP 19831105 200212 1005

**HJ. MUKMAHAKIMAH, S.ST**  
Pangkat, Penata III/c  
NIP. 19730714 200604 2 012


PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
LURAH CEPPAGA  
KANTOR KELURAHAN CEPPAGA

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan rencana kebutuhan	100 %
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan makanan dan minuman harian bagi pegawai dan tamu sesuai dengan rencana kebutuhan	100 %
3.	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah paket penyedia barang cetak dan penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	100 %
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti oleh Aparat Perangkat Daerah	100 %
5.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Paket pembayaran jasa komunikasi bulanan (telepon/faximile internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	100 %
6.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memperlancar pelayanan kantor	100 %
7.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan (kegiatan) sesuai rencana kebutuhan	100 %
8.	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kegiatan) sesuai rencana kebutuhan	100 %

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rp 3.219.520
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 5.832.480
3.	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Rp. 900.000
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Rp. 7.200.000
5.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rp 4.248.000
6.	Penedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 78.600.000
7.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Rp 110.649.000
8.	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Rp 39.351.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 250.000.000</b>


Camming, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
Camat Libureng



**ANDI SYAMSUL MUSRYA, S.STP**  
Pangkat. Pembina IV/a  
NIP 19831105 200212 1005

Pihak Pertama  
Lurah Ceppaga



**HJ. MUKMAHAKIMAH, S.ST**  
Pangkat, Penata III/c  
NIP. 19730714 200604 2 012

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIS LURAH CEPPAGA  
KANTOR KELURAHAN CEPPAGA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADLI NUR, S.Ikom

Jabatan : Sekretaris Lurah Ceppaga

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HJ. MUKMAHAKIMAH, S.ST

Jabatan : Lurah Ceppaga

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Camming, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
Lurah Ceppaga

Pihak Pertama  
Sekretaris Lurah Ceppaga

**HJ. MUKMAHAKIMAH, S.ST**  
Pangkat. Penata III/c  
NIP. 19730714 200604 2 012

**ADLI NUR, S.Ikom**  
Pangkat, Penata Muda III/a  
NIP. 19741004 201001 1 002


PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIS LURAH CEPPAGA  
KANTOR KELURAHAN CEPPAGA

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan rencana kebutuhan	100 %
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan makanan dan minuman harian bagi pegawai dan tamu sesuai dengan rencana kebutuhan	100 %
3.	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah paket penyedia barang cetak dan penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	100 %
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti oleh Aparat Perangkat Daerah	100 %

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rp 3.219.520
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 5.832.480
3.	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Rp. 900.000
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Rp. 7.200.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 17.152.000.</b>


Camming, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
Lurah Ceppaga



**HJ. MUKMAHAKIMAH, S.ST**  
Pangkat. Penata III/c  
NIP. 19730714 200604 2 012

Pihak Pertama  
Sekretaris Lurah Ceppaga



**ADLI NUR, S.Ikom**  
Pangkat, Penata Muda III/a  
NIP. 19741004 201001 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KASI PEMERINTAHAN  
KANTOR KELURAHAN CEPPAGA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : BURHANUDDIN, A.Ma**

**Jabatan : Kasi Pemerintahan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

**Nama : HJ. MUKMAHAKIMAH, S.ST**

**Jabatan : Lurah Ceppaga**

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Camming, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
Lurah Ceppaga

Pihak Pertama  
Kasi Pemerintahan

**HJ. MUKMAHAKIMAH, S.ST**  
Pangkat. Penata III/c  
NIP. 19730714 200604 2 012

**BURHANUDDIN, A.Ma**  
Pangkat, Penata Muda III/a  
NIP. 19790523 200801 1 012

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KASI PEMERINTAHAN  
KANTOR KELURAHAN CEPPAGA**

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memperlancar pelayanan kantor	100 %
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Paket pembayaran jasa komunikasi bulanan (telepon/faximile internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	100 %

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 78.600.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rp 4.248.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 82. 848.000</b>


Camming, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
Lurah Ceppaga

Pihak Pertama  
Kasi Pemerintahan



**HJ. MUKMAHAKIMAH, S.ST**  
Pangkat. Penata III/c  
NIP. 19730714 200604 2 012



**BURHANUDDIN, A.Ma**  
Pangkat, Penata Muda III/a  
NIP. 19790523 200801 1 012

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
KASI TRANTIB  
KANTOR KELURAHAN CEPPAGA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : ANDI MUH. YUNUS, S.ST**

**Jabatan : Kasi Trantib**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

**Nama : HJ. MUKMAHAKIMAH, S.ST**

**Jabatan : Lurah Ceppaga**

Selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Camming, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
Lurah Ceppaga

Pihak Pertama  
Kasi Trantib

**HJ. MUKMAHAKIMAH, S.ST**  
Pangkat. Penata III/c  
NIP. 19730714 200604 2 012

**ANDI MUH. YUNUS, S.ST**  
Pangkat, Penata Muda III/a  
NIP. 19670913 200701 1 017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

KASI TRANTIB

KANTOR KELURAHAN CEPPAGA


NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan (kegiatan) sesuai rencana kebutuhan	100 %
2.	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (kegiatan) sesuai rencana kebutuhan	100 %

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Rp 110.649.000
2.	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Rp 39.351.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 150.000.000</b>


Camming, 02 Januari 2023

Pihak Kedua  
Lurah Ceppaga

Pihak Pertama  
Kasi Trantib



**HJ. MUKMAHAKIMAH, S.ST**  
Pangkat. Penata III/c  
NIP. 19730714 200604 2 012



**ANDI MUH. YUNUS, S.ST**  
Pangkat, Penata Muda III/a  
NIP. 19670913 200701 1 017

### 3). Ringkasan Pengukuran Kinerja

**PENGUKURAN RENCANA AKSI TAHUN 2022  
KECAMATAN LIBURENG**

No	Tujuan	Sasaran & strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIMULAN				REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB	
												TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1							Pencapaian, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Telesor Perangkat Daerah	Persentase	100		32.664.848,00	100	100	100	100	8.913.085,00	3.860.925,00	13.278.085,00	7.988.678,00	Sekretaris Camat
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Bahan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3		22.254.320,00	100	100	100	100	7.827.160,00	2.100.000,00	7.827.160,00	4.500.000,00	Sub Bagian Program dan Keuangan
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SPKD	Dokumen	4			2.300.000,00	100	100	100	100	900.000,00	-	-	1.400.000,00	Sub Bagian Program dan Keuangan
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Di-ACKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	3		4.300.000,00	100	100	100	100	-	900.000,00	3.400.000,00	-	Sub Bagian Program dan Keuangan
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Minitar Realisasi	Dokumen	1			1.785.528,00	100	100	100	100	185.925,00	185.925,00	1.375.925,00	1.413.678,00	Sub Bagian Program dan Keuangan
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3			2.025.000,00	100	100	100	100	-	675.000,00	675.000,00	675.000,00	Sub Bagian Program dan Keuangan
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100		12.671.402.631,00	100	100	100	100	3.167.850.642,00	3.167.850.642,00	3.167.850.642,00	3.167.850.642,00	Sekretaris Camat
							Penyediaan gaji dan Tunjangan		Target	101		12.654.402.631,00	100	100	100	100	3.163.650.642,00	3.163.650.642,00	3.163.650.642,00	3.163.650.642,00	Sub Bagian Program dan Keuangan
							Pelaksanaan Pencairan dan Pengujian/verifikasi keuangan SAPD		Dokumen	1		16.800.000,00	100	100	100	100	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Sub Bagian Program dan Keuangan
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Ketersediaan Bahan Administrasi Perangkat Daerah	Persentase	100		15.750.000,00	100	100	100	100	-	-	15.750.000,00	-	Sekretaris Camat
							Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakan Hari-hari tertentu sesuai rencana kebutuhan	Stel	35		15.750.000,00	100	100	100	100	-	-	15.750.000,00	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum perangkat Daerah yang tersedia sesuai Rencana kebutuhan	Persentase	100		123.446.382,00	100	100	100	100	17.806.950,00	21.591.450,00	61.951.950,00	21.396.032,00	Sekretaris Camat
							Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan Alat Tulis Kantor sesuai kebutuhan	Paket	52		21.726.102,00	100	100	100	100	4.279.380,00	6.038.880,00	4.279.380,00	7.128.462,00	Seksi Pelayanan Umum
							Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai dan rapat sesuai rencana kebutuhan	Paket	2		52.190.280,00	100	100	100	100	12.687.570,00	12.687.570,00	12.687.570,00	13.427.570,00	Seksi Pelayanan Umum
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pendukung Pelaksana Administrasi perkantoran	Paket	24		4.050.000,00	100	100	100	100	-	2.025.000,00	2.025.000,00	-	Seksi Pelayanan Umum
							Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan		Paket	25		3.360.000,00	100	100	100	100	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	Seksi Pelayanan Umum



Pengukuran Kinerja



3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100		Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Unit	7	19.844.170,00	100	100	100	100	4.840.363,00	4.658.163,00	5.552.863,00	5.370.671,00	Seksi PPMD
							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Melancarkan Proses Pelayanan di KantorLurah	Dokumen	1	144.531.160,00	100	100	100	100	-	72.265.580,00	72.265.580,00	-	Seksi PPMD
							Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		Paket	1	148.367.710,00	100	100	100	100	35.645.700,00	43.239.700,00	39.335.700,00	30.146.610,00	Seksi PPMD
4	Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan	Jumlah Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	Persentase	100	27.000.000,00	100	100	100	100	-	-	-	27.000.000,00	Sekretaris Camat
							Dinergatkan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika	Kegiatan	1	27.000.000,00	100	100	100	100	-	-	-	27.000.000,00	Seksi Trantibum
5	Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100	37.170.000,00	100	100	100	100	5.580.000,00	14.805.000,00	14.805.000,00	1.980.000,00	Sekretaris Camat
							Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	18	11.250.000,00	100	100	100	100	-	5.625.000,00	5.625.000,00	-	Seksi PPMD
							Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	18	25.920.000,00	100	100	100	100	5.580.000,00	9.180.000,00	9.180.000,00	1.980.000,00	Seksi PPMD

Camming, 07 Januari 2023


  
 Camat LIBURENG
   

  
 M. SYAM SUL MUSRYA S.STP
   
 Pangkat : Pembina IVa
   
 NIP. 198311052002121005